

NASKAH URGENSI
PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA
TENTANG
SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI

A. Urgensi dan Tujuan Pembentukan

Perkembangan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional telah meningkatkan ketergantungan organisasi terhadap sistem elektronik dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi. Informasi yang dikelola mencakup data strategis, data kependudukan, serta data pribadi yang memiliki tingkat sensitivitas tinggi dan berdampak langsung terhadap kepercayaan publik serta keberlangsungan layanan pemerintahan.

Di sisi lain, dinamika ancaman keamanan informasi semakin kompleks, baik yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal, seperti kebocoran data, serangan siber, penyalahgunaan akses, serta gangguan terhadap ketersediaan sistem. Kondisi tersebut menuntut adanya pendekatan pengelolaan keamanan informasi yang terstruktur, sistematis, terukur, dan berkelanjutan, tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga mencakup aspek organisasi, sumber daya manusia, proses, dan tata kelola.

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 17 Tahun 2023 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi sudah tidak lagi sepenuhnya selaras dengan perkembangan organisasi, perubahan struktur kelembagaan, serta kebutuhan penguatan tata kelola keamanan informasi di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN. Selain itu, peningkatan tuntutan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya terkait perlindungan data pribadi dan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik, mengharuskan adanya pengaturan baru yang lebih komprehensif dan adaptif.

Oleh karena itu, diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi

sebagai dasar hukum yang kuat dalam penyelenggaraan, pengendalian, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan keamanan informasi di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN.

Urgensi Pembentukan

Pembentukan Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi merupakan kebutuhan mendesak untuk menjamin perlindungan terhadap informasi dan aset informasi yang dikelola oleh Kemendukbangga/BKKBN dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Peningkatan pemanfaatan sistem elektronik dan teknologi informasi dalam proses bisnis Kemendukbangga/BKKBN telah diikuti dengan meningkatnya risiko ancaman keamanan informasi yang dapat berdampak pada terganggunya layanan, kebocoran data, serta menurunnya kepercayaan pemangku kepentingan. Pengaturan yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan organisasi, dinamika ancaman, serta tuntutan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sistem pemerintahan berbasis elektronik dan perlindungan data pribadi.

Selain itu, perubahan kelembagaan serta kebutuhan penyesuaian tata kelola keamanan informasi menuntut adanya dasar hukum yang lebih komprehensif dan terintegrasi dalam bentuk Peraturan Menteri. Oleh karena itu, pembentukan peraturan ini menjadi penting dan mendesak sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang sistematis, terukur, dan berkelanjutan di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN, dengan tujuan untuk:

1. Mewujudkan tingkat kematangan keamanan siber pada kategori terkelola (Level 4) secara konsisten di seluruh unit kerja;
2. Memperkuat aspek identifikasi, yang meliputi penetapan peran dan tanggung jawab, penyusunan strategi dan kebijakan, pengelolaan aset informasi, serta penilaian risiko keamanan siber dan rantai pasok;
3. Meningkatkan aspek proteksi, melalui pengelolaan identitas, autentikasi, dan kendali akses, serta perlindungan menyeluruh terhadap aset fisik, data, aplikasi, jaringan, dan sumber daya manusia;
4. Mengoptimalkan aspek deteksi, melalui pengelolaan deteksi peristiwa

siber, analisis anomali, serta pemantauan peristiwa siber secara berkelanjutan; dan

5. Menjamin aspek penanggulangan dan pemulihan, melalui perencanaan penanggulangan, analisis dan pelaporan insiden, pelaksanaan pemulihan, serta peningkatan keamanan pasca terjadinya insiden siber.

Tujuan Pembentukan

Pembentukan Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

1. Menyediakan landasan hukum yang jelas dan komprehensif bagi pengelolaan Sistem Manajemen Keamanan Informasi di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN;
2. Menjamin perlindungan informasi ataupun aset informasi, terutama pada aspek Kerahasiaan (*Confidentiality*), Keutuhan (*Integrity*), dan Ketersediaan (*Availability*) Kemendukbangga/BKKBN;
3. Mengintegrasikan pengelolaan keamanan informasi dengan proses bisnis, tata kelola organisasi, dan manajemen risiko Kemendukbangga/BKKBN;
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan informasi dan perlindungan data pribadi; dan
5. Mendukung keberlangsungan operasional, keandalan layanan, serta peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN.

B. Sasaran yang ingin diwujudkan

Sasaran yang ingin diwujudkan melalui penetapan Rancangan Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi adalah:

1. Terwujudnya Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN;
2. Terlindunginya aset informasi Kemendukbangga/BKKBN dari risiko ancaman keamanan informasi melalui penerapan pengendalian yang terukur dan berbasis manajemen risiko;
3. Terjaminnya kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemendukbangga/BKKBN;

10

4. Meningkatnya kepatuhan unit kerja terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan informasi dan perlindungan data pribadi;
5. Meningkatnya kualitas layanan, keberlangsungan operasional, serta kepercayaan pemangku kepentingan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN;
6. Tersedianya sumber daya manusia, kompetensi, pelatihan dan pengendalian dokumen manajemen keamanan informasi;
7. Terwujudnya kebijakan pengamanan informasi yang komprehensif sebagai landasan utama operasional keamanan informasi;
8. Terselenggaranya pola hubungan komunikasi sandi yang efektif untuk menjamin kerahasiaan koordinasi dan pertukaran data antar unit kerja;
9. Meningkatnya efektivitas pengelolaan sumber daya keamanan informasi secara sistematis guna mendukung keberlanjutan sistem;
10. Tersedianya layanan keamanan informasi yang andal dan responsif dalam melindungi aset informasi dari ancaman siber; dan
11. Meningkatnya kualitas pengamanan sistem elektronik dan informasi non elektronik melalui penerapan standar perlindungan yang terukur.

C. Pokok Pikiran, Lingkup, dan Objek yang diatur

Pokok Pikiran

Pokok pikiran pengaturan dalam Rancangan Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi adalah:

1. Keamanan informasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan tata kelola organisasi Kemendukbangga/BKKBN;
2. Pengelolaan keamanan informasi harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui pendekatan sistem manajemen yang berbasis manajemen risiko;
3. Perlindungan terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi merupakan tanggung jawab bersama seluruh unit kerja dan pemangku kepentingan di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN; dan
4. Diperlukan pengaturan yang memberikan kepastian hukum, kejelasan peran dan tanggung jawab, serta standar pengendalian keamanan informasi yang seragam di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN.

Lingkup Pengaturan

Lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Menteri ini meliputi:

1. Prinsip, kebijakan, dan siklus Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
2. Penetapan peran, tanggung jawab, dan kelembagaan dalam penyelenggaraan Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
3. Perencanaan, pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
4. Pengendalian keamanan informasi yang mencakup aspek organisasi, sumber daya manusia, fisik, dan teknologi;
5. Penyelenggaraan fungsi identifikasi yang meliputi manajemen risiko keamanan siber dan strategi pengelolaan aset;
6. Pelaksanaan mekanisme proteksi melalui pengaturan kendali akses dan standarisasi perlindungan infrastruktur vital;
7. Penyelenggaraan fungsi deteksi melalui pemantauan peristiwa siber dan analisis anomali secara berkelanjutan;
8. Penanganan insiden yang meliputi prosedur penanggulangan, pemulihan, serta perbaikan sistem pasca insiden;
9. Penyelenggaraan keamanan persandian yang mencakup pengelolaan komunikasi sandi dan layanan keamanan informasi; dan
10. Pemantauan dan evaluasi melalui penilaian tingkat kematangan keamanan informasi secara berkala.

Objek yang diatur

Objek yang diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri ini meliputi:

1. Pengelolaan seluruh aset informasi Kemendukbangga/BKKBN, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik;
2. Pengelolaan pembangunan/pengembangan sistem informasi, aplikasi, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta fasilitas pemrosesan informasi yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemendukbangga/BKKBN;
3. Pengelolaan data dan informasi, termasuk data pribadi dan informasi sensitif, yang dikelola, diproses, disimpan, dan/atau ditransmisikan oleh Kemendukbangga/BKKBN termasuk pemanfaatannya.
4. Penyelenggaraan identifikasi keamanan siber yang mencakup penetapan peran dan tanggung jawab organisasi, strategi, kebijakan, prosedur, pengelolaan aset informasi, serta penilaian risiko keamanan siber dan rantai pasok;

5. Penerapan proteksi keamanan siber melalui pengelolaan identitas, autentikasi, kendali akses, serta perlindungan terhadap aset fisik, data, aplikasi, jaringan, dan sumber daya manusia;
6. Penyelenggaraan deteksi keamanan siber yang mencakup pengelolaan deteksi peristiwa siber, analisis anomali, serta pemantauan peristiwa siber secara berkelanjutan;
7. Manajemen penanggulangan dan pemulihan insiden siber yang mencakup perencanaan, analisis, pelaporan, pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan, serta peningkatan keamanan pasca insiden; dan
8. Tata kelola persandian yang meliputi kebijakan pengamanan informasi, pola hubungan komunikasi sandi, pengelolaan sumber daya, dan penyelenggaraan layanan keamanan informasi.

D. Jangkauan dan arah pengaturan

Jangkauan pengaturan

Rancangan Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi menjangkau pengaturan mengenai penyelenggaraan, pengendalian, dan evaluasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi di seluruh unit kerja di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN, termasuk unit kerja pusat, perwakilan, dan unit pelaksana teknis, serta pihak lain yang terkait dalam pengelolaan informasi dan sistem elektronik Kemendukbangga/BKKBN termasuk seluruh aset informasi, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik berupa sistem informasi, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, data dan informasi yang diproses, disimpan, dan ditransmisikan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemendukbangga/BKKBN.

Arah pengaturan

Arah pengaturan dalam rancangan peraturan menteri ini adalah:

1. Mewujudkan pengelolaan keamanan informasi yang terintegrasi dengan tata kelola organisasi dan proses bisnis Kemendukbangga/BKKBN;
2. Menjamin perlindungan terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi serta aset informasi Kemendukbangga/BKKBN;
3. Menerapkan pendekatan manajemen risiko dalam pengelolaan keamanan informasi secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan;

4. Memperjelas peran, tanggung jawab, dan kewenangan pimpinan unit kerja serta pelaksana dalam penyelenggaraan Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
5. Mendorong kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sistem pemerintahan berbasis elektronik dan perlindungan data pribadi; dan
6. Mendukung peningkatan keandalan layanan, keberlangsungan operasional, serta kepercayaan pemangku kepentingan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN.

Jakarta, 13 Mei 2026
Kepala Pusat Data dan
Teknologi Informasi



Rezky Murwanto, S.Kom, MPH
NIP.197612092005011010